

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR ²⁹⁸ TAHUN 2024 TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN TIM PENYUSUN PEMBUATAN DOKUMEN INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa penyusunan dokumen indeks pembangunan keluarga merupakan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga;
- b. bahwa dokumen indeks pembangunan keluarga dapat menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan/program/kegiatan;
- c. bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan pembangunan ketahanan keluarga maka perlu dibentuk tim pelaksana kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Tim Penyusun Pembuatan Dokumen Indeks Pembangunan Keluarga Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

- 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aktual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 16. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 466);
- 17. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 2);
- 21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

Memperhatikan:

Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2022-2026:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KESATU

:Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dan Tim Penyusun Pembuatan Dokumen Indeks Pembangunan Keluarga Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dan Tim Penyusun Pembuatan Dokumen Indeks Pembangunan Keluarga Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 3 juni 2024 WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 298 TAHUN 2024 TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN **PENYUSUN** TIM PEMBUATAN DOKUMEN **INDEKS** PEMBANGUNAN KELUARGA TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONORARIUM /PER KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	mengarahkan kegiatan untuk keberhasilan kegiatan	Rp.1.500.000,00
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Mengawasi pelaksanaan kegiatan dan peraturan pelaksanaannya.	Rp.1. 500.000,00
3	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Ketua	bertanggung jawab dalam suksesnya pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan, memberikan arahan teknis agar kegiatan berlangsung dengan baik, efektif dan efisien serta tepat waktu dan mengatur aktivitas sekretaris dan anggota dalam rangka suksesnya kegiatan	
4	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Sekretaris	membantu ketua dalam hal koordinasi, tugas harian serta tugas administrasi lainnya; dan melaksanakan tugas lain berhubungan dengan kelancaran kegiatan yang diarahkan oleh ketua.	-

	,		,	
5	Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin/ Dra. Sri Selasminah	Anggota	membantu ketua dalam hal koordinasi, tugas harian serta tugas administrasi lainnyadan melaksanakan tugas lain berhubungan dengan kelancaran kegiatan yang diarahkan oleh ketua.	
6	Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin/ Meiby Ira Mandala, S.M.	Anggota	membantu ketua dalam hal koordinasi, tugas harian serta tugas administrasi lainnyadan melaksanakan tugas lain berhubungan dengan kelancaran kegiatan yang diarahkan oleh ketua.	
7	Analis Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin/ Muhammad Dody Ichsan Khalid, S.Psi.	Anggota	membantu ketua dalam hal koordinasi, tugas harian serta tugas administrasi lainnyadan melaksanakan tugas lain berhubungan dengan kelancaran kegiatan yang diarahkan oleh ketua.	-

Pengadministrasi Umum Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin / Dwi Bambang Rahayu, A.MG	Anggota	membantu ketua dalam hal koordinasi, tugas harian serta tugas administrasi lainnyadan melaksanakan tugas lain berhubungan dengan kelancaran kegiatan yang diarahkan oleh ketua.	-
---	---------	--	---

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 298 TAHUN 2024 **TENTANG** TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN TIM **PENYUSUN** PEMBUATAN DOKUMEN **INDEKS** PEMBANGUNAN KELUARGA **TINGKAT** KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN PEMBUATAN DOKUMEN INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONORARIUM/ PER KEGIATAN
1	2	3	4	5
1	Jabatan Fungsional Lektor pada Unibersitas Lambung Mangkurat/ M. Nur Iman Ridwan, S.Sos, M.Si	Ketua Tim Penyusun	bertanggung Jawab dalam suksesnya pelaksanaan dan pertanggung jawaban kegiatan,memberik an arahan teknis agar kegiatan berlangsung dengan baik, efektif dan efisien serta tepat waktu dan mengatur aktifitas anggota dalam rangka suksesnya kegiatan.	Rp 3.000.000,00
2	Jabatan Fungsional Lektor pada Unibersitas Lambung Mangkurat / Dr. Norma Yuni Kartika, S.Pd, M.Sc	Anggota	membantu ketua dalam hal koordinasi, tugas harian serta tugas administrasi lainnya dan melaksanakan tugas lain berhubungan dengan kelancaran kegiatan yang diarahkan oleh ketua	Rp 2.500.000,00

3	Jabatan Fungsional Asisten Ahli pada	Anggota	membantu ketua dalam hal	Rp 2.500.000,00
	Universitas Lambung		koordinasi, tugas harian serta tugas	
	Mangkurat/		administrasi	
	Sugiannor, S.Sos,		lainnya dan	
	M. AP		melaksanakan	
			tugas lain	
			berhubungan	
			dengan kelancaran	
			kegiatan yang	
			diarahkan oleh	
4	Jahatan Fungaianal	Amarata	ketua	D- 0 500 000 00
4	Jabatan Fungsional Statistisi Pada	Anggota	membantu ketua dalam hal	Rp 2.500.000,00
	Badan Pusat		koordinasi, tugas	
	Statistik Kota		,	+
	Banjarmasin/		harian serta tugas administrasi	
	Nuruddin Zain,S.Si		lainnya dan	
	maradan Zani, S.Si		melaksanakan	
			tugas lain	
			berhubungan	
			dengan kelancaran	
			kegiatan yang	
			diarahkan oleh	
			ketua	
5	Dra. Eka	Pengumpul	selalu hadir pada	Rp 100.000,00
	Puspitasari	Data	rapat Tim,	
			mengumpulkan	
			bahan yang	
			diperlukan untuk	
			kelancaran	
			Kegiatan dan	
			melaksanakan	
			tugas yang diberikan ketua	
6	Rahmi Rostini, SE	Pengumpul	diberikan ketua	Rp 100.000,00
	•	Data		кр 100.000,00
7	Helda Rafita, SKM	Pengumpul		Rp 100.000,00
8	Hadrian Nor, SH	Data Pengumpul		Rp 100.000,00
		Data		Kp 100.000,00
9	Haris, SKM	Pengumpul		Rp 100.000,00
4 -		Data		
10	Dra. Noormala	Pengumpul Data		Rp 100.000,00
11	Dina Amalia, SKM	Pengumpul Data		Rp 100.000,00
12	Indra Wijaya, S.Sos.I	Pengumpul Data		Rp 100.000,00
13	Norhayati, S.Ag	Pengumpul		Rp 100.000,00
	11011107001, 5.715	Tongampur		100.000,00

14	Clarina Irma Susidwiyanti, S.P	Pengumpul Data	Rp 100.000,00
15	Ika Mayangsari, S.Sos.I	Pengumpul Data	Rp 100.000,00
16	Ahmad Mujahid Ramdhani,S.Sos.I	Pengumpul Data	Rp 100.000,00
17	Khairul Mulyadi, S.Sos.	Pengumpul Data	Rp 100.000,00
18	Raudatun Nisa, SKM	Pengumpul Data	Rp 100.000,00
19	Toto Suranto, S.Pi	Pengumpul Data	Rp 100.000,00
20	Dra. Juraidah	Pengumpul Data	Rp 100.000,00
21	Muhammad Fauzan Rahimy, S.Ag	Pengumpul Data	Rp 100.000,00
22	Maskiah, SE	Pengumpul Data	Rp 100.000,00
23	Parida Rusda	Pengumpul Data	Rp 100.000,00
24	Idrus, SE	Pengumpul Data	Rp 100.000,00
25	Abdullah, S.Sos I	Pengumpul Data	Rp 100.000,00
26	Imma Il Mahmudah, SKM	Pengumpul Data	Rp 100.000,00
27	Ir. Noorhayati Ulfah	Pengumpul Data	Rp 100.000,00
28	Susmailanarni, S.Pi	Pengumpul Data	Rp 100.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA